

Dispensasi Perkawinan Bagi Laki-Laki Dibawah Umur (Studi Penetapan No: 0122/Pdt.P/2018/Pa.Pwt)

Mochamad Yunan Raenaldi, ✉ Eti Mul Erowati, Elly Kristiani Purwendah

Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma, Purwokerto – Indonesia

Abstract

To find out the legal reasoning of the judge in deciding the Marriage Dispensation Request in the decision Number: 0122 / Pdt.P / 2018 / PA.Pwt, To achieve this goal the author uses a Normative Juridical approach, Research specifications are Normative Data presentation methods are presented in the form of descriptions which are grouped and then arranged systematically. Based on the results of the research and discussion in the decision Number: 0122 / Pdt.P / 2018 / PA.Pwt, it can be seen that the legal basis of judges in providing Marriage Dispensation is based on the reasons the two have long had a relationship, love each other, are very familiar and have engaged even if the applicant's child has been pregnant for 2 months, then it has been proven that the Petitioner's child is mature enough and mature to settle in. In addition, both of them are single, there is no relationship, not so that there are no barriers to marriage, and the applicant's family and parents of prospective husbands have blessed the marriage plan. If the request for dispensation is not granted, it is feared that things will happen that are not desirable / violate religious norms, and for the good of prospective children who are being conceived by the prospective bride. The provisions and principles of marriage law have been fulfilled as stipulated in Article 7 of Law No. 1/1974 Jo Article 15 up to Article 18 and Article 39 Compilation of Islamic Law and in line with the Qaidah Fiqhiyah, (which in Indonesian means: "rejecting obedience takes precedence over priority"), which means that preventing evil must first sought before doing good.

Keywords: Marriage, Marriage Dispensation

Abstrak

Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan Permohonan Dispensasi Kawin dalam putusan Nomor : 0122/Pdt.P/2018/PA.Pwt, Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan secara Yuridis Normatif, Spesifikasi penelitian adalah bersifat Normatif Metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang dikelompokkan dan kemudian disusun secara sistematis. Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam putusan Nomor : 0122/Pdt.P/2018/PA.Pwt, dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan Dispensasi Kawin didasarkan pada alasan keduanya telah lama menjalin hubungan, saling mencintai, sangat akrab dan telah bertunangan bahkan anak pemohon telah hamil 2 bulan, maka telah terbukti anak Pemohon cukup matang dan dewasa untuk berumah tangga, di samping itu keduanya berstatus lajang, tidak terdapat hubungan nasab, tidak sesusuan sehingga tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan perkawinan, serta keluarga pemohon dan orangtua calon suami telah merestui rencana perkawinan. Jika permohonan dispensasi tidak dikabulkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan/melanggar norma agama, serta demi kebaikan bagi calon anak yang sedang dikandung oleh calon mempelai perempuan. Telah terpenuhi ketentuan dan asas hukum perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1/1974 Jo Pasal 15 s/d Pasal 18 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Qaidah Fiqhiyah, (yang dalam bahasa Indonesia artinya: "menolak kemadharatan lebih diutamakan dari pada mendahulukan kemashlahatan"), yang maksudnya bahwa mencegah keburukan harus lebih dulu diupayakan sebelum melakukan kebaikan.

Kata kunci: Perkawinan , Dispensasi Kawin

Copyright©2019 Wijayakusuma Law Review. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dirumuskan sebagai berikut:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Atas dasar ketentuan Pasal 1, terkandung makna bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir bathin yang suci yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga/ keluarga yang bahagia dan kekal, artinya suatu perkawinan itu haruslah berlangsung bukan untuk sementara atau jangka waktu tertentu, akan tetapi untuk selamanya dan tidak boleh diputuskan begitu saja.

Dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan sebagai berikut:

“Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertama ialah keTuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/ kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/ jasmani, akan tetapi unsur bathin/ rohani juga mempunyai peranan penting dalam membentuk keluarga bahagia yang rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.”

Adapun salah satu syarat materiil adalah ditentukannya batas usia untuk melangsungkan perkawinan yang di dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Ketentuan terhadap penyimpangan bisa di lihat sebagaimana di atur dalam pasal (7) ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian apabila seseorang wanita hendak melangsungkan perkawinan kurang dari usia sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka harus memohon dispensasi perkawinan. Sebagaimana yang terdapat dalam kasus perkara Nomor: 0122/Pdt.P/2018/PA.Pwt, yang duduk perkaranya adalah Pemohon bernama ARI PURNOMO Bin SUKIRNO baru berusia 14 (empat belas) tahun 2 (dua) bulan ingin melangsungkan pernikahan. Pemohon telah mendaftarkan atau merekomendasikan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangon, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangon menolak untuk memberikan rekomendasi pelaksanaan pernikahan karena Pemohon belum cukup umur menurut Undang-Undang kecuali Pemohon telah memperoleh Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dirumuskan permasalahan, yaitu : “Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan terhadap perkawinan laki-laki di bawah umur pada Studi Terhadap Permohonan PA Purwokerto Nomor: 0122/Pdt.P/2018/PA.Pwt?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang dipakai adalah type penelitian *Clinical Legal Research*. Data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan dengan cara mempelajari dan pencatatan peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan dokumen. Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian setelah diadakan pengolahan data lalu disajikan dalam bentuk uraian yang dikualifikasi dan disusun secara sistematis. Analisa data yang dipergunakan adalah analisa normatif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang berbentuk data sekunder bersumber dari Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0122/Pdt.P/2018/PA.Pwt yang diuraikan secara singkat sistematis sebagai berikut :

1. Identitas Pemohon

Nama : Sukirno bin Kartari
Umur : 47 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD
Alamat : Desa Cibangkong RT.004 RW. 001 Kec. Pekuncen Kab. Banyumas

2. Duduk Permohonan Pemohon

- a. Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama ARI PURNOMO bin SUKIRNO dengan seorang perempuan bernama TILAR PUPUT MAFIAR binti NARTO yang akan dilaksanakan dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, dengan surat Nomor :582/Kua.11.02.15/PW.01/08/2018 tanggal 14 Agustus 2018 karena anak Pemohon Usianya belum mencapai 19 tahun;
- b. Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah Terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-Undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yang belum mencapai 19 tahun;
- c. Hubungan antara kedua calon mempelai sudah erat sedemikian rupa, Bahkan calon pengantin wanita (TILAR PUPUT MAFIAR binti NARTO) Saat ini sedang mengandung usia 2 (dua) bulan;
- d. Antara anak Pemohon (ARI PURNOMO bin SUKIRNO) dengan Calon istrinya (TILAR PUPUT MAFIAR binti NARTO) tidak ada Hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;
- e. Keluarga Pemohon dan orangtua calon istrinya tersebut telah merestui Rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan Atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - b. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ARI PURNOMO bin SUKIRNO untuk menikah di bawah umur 19 tahun dengan Seorang perempuan bernama TILAR PUPUT MAFIAR binti NARTO;
 - c. Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut hukum;
3. Pertimbangan Hakim
- a. Berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon Suami anak Pemohon dan bukti P.3, P.4, P.5, dan P.6 serta dihubungkan dengan Keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:
 - 1) ARI PURNOMO bin SUKIRNO adalah anak kandung Pemohon yang Baru berumur 18 tahun 05 bulan;
 - 2) ARI PURNOMO bin SUKIRNO akan melaksanakan pernikahan dengan Calon isterinya bernama TILAR PUPUT MAFIAR binti NARTO;

- 3) Antara ARI PURNOMO bin SUKIRNO dengan calon isterinya tersebut Tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);
 - 4) Syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur ARI PURNOMO bin SUKIRNO belum genap usia 19 tahun;
- b. Atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menerima alasan permohonan Pemohon yang memohon agar diberi ijin dispensasi untuk menikahkan ARI PURNOMO bin SUKIRNO, apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terus terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;
 - c. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan karenanya dapat dikabulkan;
 - d. Menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Serta Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 maka seluruh Biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;
 - e. Mengingat pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala Peraturan perundang undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
4. Penetapan Hakim
- Hakim Menetapkan sebagai berikut :
- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - b. Memberi izin Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama (ARI PURNOMO bin SUKIRNO) untuk menikah dengan calon isterinya bernama (RAIDAH DEW PUSPITASARI binti SUWITO);
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Hukum yang Berlaku

Sejak tanggal 1 Oktober 1975, segala hubungan hukum yang muncul dari hukum keluarga, sepanjang sudah diatur oleh Undang-Undang No. 1/1974 maka tunduk pada ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 1/1974, yaitu : untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers*, S. 1933 No.74), Peraturan pemerintah Campuran (*Regeling Op de Gemengde Huwelijken*, S. 1898 No. 158), dan peraturan lain yan mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Secara tersirat penjelasan terkait Asas Personalitas Keislaman dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 3 tahun 2006, disana disebutkan bahwa, "Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.", yang kemudian dijelaskan dalam alenia pertama penjelasan umum Undang-Undang tersebut dinyatakan, "Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah".

Kewenangan Peradilan Agama berdasarkan asas personalitas keislaman ini juga meliputi hubungan hukum yang mendasari suatu perkara atau sengketa. Adapun pihak-pihak yang tengah berperkara beragama Islam, akan tetapi dasar hukum persengketaannya bukan hukum Islam, maka perkara tersebut tidak menjadi kewenangan Peradilan Agama. Hal ini merujuk pada Surat Mahkamah Agung RI tanggal 31 Agustus 1983 yang ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang, yang pada intinya menegaskan bahwa yang dipergunakan sebagai ukuran menentukan berwenang tidaknya Peradilan Agama adalah terletak pada hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan.

Undang-Undang No. 1/1974 menentukan batas umur untuk kawin sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7:

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) bahwa, “untuk kemaslahatan (kebaikan) keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun” (Abdulgani, 1994:82).

Berdasarkan hasil penelitian pada perkara Nomor : 0122/Pdt.P/2018/PA.Pwt., pada poin 1, poin 2 huruf a dan b, diketahui bahwa Sukirno bin Kartari sebagai subyek hukum (yang selanjutnya disebut pemohon) adalah orang Indonesia asli, bertempat tinggal di RT.004 RW.001 Desa Cibangkong, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, yang beragama Islam dan hendak mengawinkan anaknya **Ari Purnomo bin Sukirno** yang belum cukup umur menurut Undang-Undang No. 1/1974 dengan calon istrinya **Tilar Puput Mafiar binti Narto**. Oleh karena tidak terpenuhinya syarat batas usia sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1), maka kehendak untuk melangsungkan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama.

Batas usia yang disyaratkan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1/1974, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai pria dan 16 (enam belas) tahun bagi calon mempelai wanita, namun dalam keadaan yang sangat memaksa perkawinan di bawah umur dapat dimungkinkan.

Permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan bagi mereka yang non Islam diajukan ke Pengadilan Umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 63 Undang-Undang No. 1/1974 :

Pasal 63

- (1) Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-Undang ini ialah :
 - a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.
 - b. Pengadilan Umum bagi lainnya.
- (2) Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa seorang anak yang belum dewasa, adalah berada dalam penguasaan orang tua dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum dalam masyarakat.¹

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (cetakan ke tujuh. Bandung : Sumur Bandung, 1981), hlm. 83.

Perkawinan merupakan perbuatan hukum, sehingga dalam hal meminta dispensasi untuk melangsungkan perkawinan diwakilkan oleh orang tuanya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 1/1974 sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Dari hasil penelitian pada poin 2 huruf c, d dan e, poin 3 huruf a diketahui bahwa **Ari Purnomo bin Sukirno** adalah anak kandung pemohon, maka pemohon mempunyai alasan hukum dan *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin. Pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke pengadilan yang berwenang yaitu Pengadilan Agama Purwokerto karena pemohon beragama Islam dan perkawinan akan dilakukan menurut ketentuan agama Islam. Permohonan diajukan pada tanggal 16 Agustus 2018 ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto. Dengan demikian hukum yang berlaku adalah Undang-Undang No. 1/1974 Jo PP No 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam.

Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Pada Penetapan Nomor : 0122/Pdt.P/2018/PA.Pwt.

Di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1/1974 yang mengatur masalah dispensasi kawin tidak disebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar mengajukan permohonan dispensasi kawin, begitu pula tidak terdapat rumusan pasal perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hakim dalam memeriksa dan menetapkan permohonan dispensasi tersebut, sehingga dapat dikatakan hukumnya tidak jelas. Walau demikian hakim tidak boleh menolak dengan alasan bahwa hukumnya tidak jelas atau tidak ada, sehingga hakim di dalam memberikan dispensasi kawin dengan dasar pertimbangan-pertimbangan yang bersifat itijah (menemukan dasar hukum). Pada hakikatnya hakim hanya diminta atau diharapkan untuk mempertimbangkan benar tidaknya peristiwa yang diajukan kepadanya. Ia pada hakikatnya tidak perlu tahu akan hukumnya. Untuk mengetahui hukumnya ia dapat menanyakan kepada ahlinya.²

Dari hasil penelitian pada poin 3 huruf a dan b; pada poin 4, maka dapat dideskripsikan dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada penetapan Nomor : 0133/Pdt.P/2015/PA.Pwt., adalah bahwa **Ari Purnomo bin Sukirno** adalah anak laki-laki pemohon yang belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dengan **Tilar Puput Mafiar binti Narto**. Kedua calon mempelai berstatus lajang, tidak terdapat hubungan nasab, tidak sesusuan sehingga tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan perkawinan. Keduanya telah lama menjalin hubungan, saling mencintai, sangat akrab dan telah bertunangan bahkan Tilar Puput Mafiar binti Narto telah hamil 2 bulan, keduanya telah siap membina rumah tangga. Keluarga pemohon dan orangtua calon suami telah merestui rencana perkawinan. Untuk memenuhi syarat batas umur perkawinan yang disyaratkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1/1974, maka orang tua/pemohon mengajukan dispensasi kawin. Berdasarkan hal tersebut dapat dideskripsikan bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 1/1974. Sekalipun anak pemohon belum cukup umurnya 19 (sembilan belas) tahun tetapi terlanjur menjalin hubungan

² Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (edisi revisi, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2001), hlm. 6.

badan sehingga anak yang bernama Tilar Puput Mafiar binti Narto telah hamil 2 bulan, maka telah terbukti anak Pemohon telah bertanggungjawab atas perbuatannya dan cukup matang dan dewasa untuk berumah tangga. Jika permohonan dispensasi tidak dikabulkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan/melanggar norma agama, serta demi kebaikan bagi calon anak yang sedang dikandung oleh Tilar Puput Mafiar binti Narto, maka pengadilan dapat memberikan dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anaknya, dan telah terpenuhi ketentuan dan asas hukum perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1/1974 Jo Pasal 15 s/d Pasal 18 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan *Qoidah Fiqhiyah* (yang dalam bahasa Indonesia artinya: “menolak kemadharatan lebih diutamakan dari pada mendahulukan kemaslahatan”), yang maksudnya bahwa mencegah keburukan harus lebih dulu diupayakan sebelum melakukan kebaikan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada penetapan Nomor : 0122/Pdt.P/2018/PA.Pwt., adalah keduanya telah lama menjalin hubungan, saling mencintai, sangat akrab dan telah bertunangan bahkan anak yang bernama Tilar Puput Mafiar binti Narto (calon istrinya) telah hamil 2 bulan, maka telah terbukti anak Pemohon cukup matang dan dewasa untuk berumah tangga, di samping itu keduanya berstatus lajang, tidak terdapat hubungan nasab, tidak sesusuan sehingga tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan perkawinan, serta keluarga pemohon dan orangtua calon istri telah merestui rencana perkawinan. Jika permohonan dispensasi tidak dikabulkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan/melanggar norma agama, serta demi kebaikan bagi calon anak yang sedang dikandung oleh calon mempelai perempuan. Telah terpenuhi ketentuan dan asas hukum perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1/1974 Jo Pasal 15 s/d Pasal 18 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan *Qaidah Fiqhiyah*, (yang dalam bahasa Indonesia artinya:”menolak kemadharatan lebih diutamakan dari pada mendahulukan kemaslahatan”).

SARAN

Hakim hendaknya dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin tidak terkesan memberikan kebebasan untuk melakukan perkawinan di bawah umur sehingga harus lebih selektif dalam mengabulkan Permohonan. Perkawinan dibawah umur merupakan akibat dari pergaulan yang terlalu bebas, hendaknya ada penyuluhan mengenai pergaulan yang sehat untuk anak-anak dan para orang tua dan penyuluhan mengenai pengajuan Permohonan dispensasi kawin.

DAFTAR PUTAKA

- Herlien Budiono, artikel “*Pengikat Jual Beli Dan Kuasa Mutlak*” Majalah Renvoi, edisi tahun I, No 10, Bulan Maret 2004
- Mertokusumo, Sudikno. 1979. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Meliala, Djaja S. 2007. *Perjanjian Pemberian Kuasa menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Bandung : Penerbit Nuansa Aulia
- Perangin , Efendi, 1980. *Praktek Hukum Agraria . Jakarta: Esa Studi Club*
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Hukum Perdata tentang Persetujuan- persetujuan Tertentu..* Bandung: Sumur

- Satrio, J. 1992. *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Citra Aditya Bhakti
- , 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian Buku Pertama*. Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Subekti, R. 1988. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Budiono, Herlien. "Pengikat Jual Beli Dan Kuasa Mutlak" *Majalah Renvoi*, edisi tahun I, No 10, 2004